

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri

¹ Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.²

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu : *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah. Dan *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.³

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu : Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi / Sosial, dan

² Didalam Naskah Akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hal. 2.

Faktor Psikologis. Sementara itu dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.⁴ Hal tersebut terlihat jelas dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan Pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur : adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum, adanya kesalahan, orang yang berbuat harus dapat di pertanggungjawabkan. Perbuatan nakal yang dilakukan oleh anak yang merupakan manifestasi dari kebuperaan remaja tanpa ada tujuan merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku wajib menyadari akan akibat yang diperbuatnya itu dan pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka, kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan anak dianggap sebuah kejahatan murni.⁵

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan /mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan

⁴ Meliala, Akirom Syamsudin, dan E. Sumarsono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, cetakan pertama. Jakarta : Liberti, 1985.

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hal. 34.

sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁶

Suatu perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁷ Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut : perilaku jahat, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁸

Apabila melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas juga mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pembinaan kepada anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak “nakal” yang kemudian berhadapan dengan hukum, maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 219.

⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hal. 10.

⁸ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992, hal. 7.

Anak yang berhadapan dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar ra pernah berucap : Barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya. Kata bijak ini menegaskan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam menentukan masa depan bangsa. Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mangacu pada hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, advokasi bantuan hukum merupakan hak anak, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 huruf c : “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”. Hal tersebut semakin ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan Hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁹

Ketentuan tersebut merupakan politik hukum legislator untuk bisa memberikan jaminan perlindungan terbaik bagi pelaksanaan hak-hak anak

⁹ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 23 Ayat (1).

khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Keberadaan advokat atau pemberi bantuan hukum sangatlah diperlukan agar ada yang bisa mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga baik anak ataupun keluarganya dapat mengetahui hak-haknya serta dapat menjaga agar peradilan pidana anak berjalan dengan adil dan transparan. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan hukum, membuat keberadaan advokat atau pemberi bantuan hukum sangatlah diperlukan.

Sebagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada seorang anak yang telah melakukan tindak Pidana, karena anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugrah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Kasih sayang merupakan kebutuhan pokok yang bersifat kejiwaan bagi setiap anak. Kebutuhan pokok tersebut menuntut pemenuhan sedini mungkin sebagai modal utama bagi perkembangan jiwa anak. Pemenuhan rasa kasih sayang tersebut tercermin dalam pemeliharaan, perhatian, sikap toleran dan kelembahlembutan, sehingga Lembaga Bantuan Hukum perlu memperhatikan anak yang berhadapan dengan hukum secara khusus dalam memberikan bantuan hukum ketika anak tersebut telah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA” (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang).

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana?
- 2) Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam upaya pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menelaah bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana.

- 2) Untuk mengetahui dan menelaah hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana.

D. Terminologi

1. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.¹⁰
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan sebuah lembaga yang non profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (Cuma-Cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti Cuma-Cuma yaitu tidak perlu membayar biaya (*free*) untuk pengacara, tapi untuk biaya operasional seperti biaya perkara di pengadilan (apabila kasus sampai ke pengadilan) itu ditanggung oleh si klien, itupun kalau klien mampu. Tetapi biasanya Lembaga Bantuan Hukum memiliki kekhususan masing-masing dalam memilih kasus yang akan ditanganinya sesuai dengan visi-misinya.¹¹

¹⁰ Soejono Soekanto : 1982

¹¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4206/lembaga-bantuan-hukum>

3. Bantuan Hukum adalah Bantuan Hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan “Bantuan Hukum ialah jasa pemberi nasihat hukum diluar Pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela diri seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana dimuka Pengadilan.”¹²
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹³
5. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.¹⁴

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis:

¹² Rancangan Undang-Undang

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013, hal 50.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UUPA

1) Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan Ilmu hukum pada umumnya , dan hukum pidana pada khususnya.

2) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi orang tua mengenai peran lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, bagi masyarakat umumnya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan Pakar Ilmu Hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum penulis menggunakan metode penulis menggunakan metode penelitian yang lazim dilakukan dalam metode teori. Metode penelitian merupakan suatu cara atau suatu jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.¹⁵

Dalam melaksanakan Penelitian guna menyusun skripsi dengan Judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Anak yang melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang).

Dibutuhkan data-data yang akurat untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas sehingga digunakan metode penelitian.

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hal 2.

Metode merupakan saran untuk menentukan, memaksa, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmunan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan kontruksi secara metedologis. Sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten, berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁶

Peter Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecah masalah atau isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perspektif mengenai apa yang sayogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.¹⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun Doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI, Press, 1984, hal, 45.

¹⁷ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal, 35.

¹⁸ *Ibid*, hal, 37

Dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dan praktek di masyarakat.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, analisis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dan praktek di masyarakat.

c. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok pembahasan yang hendak diteliti, dimana data yang diperoleh dan bersumber dari :

a) Data Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari langsung yaitu berupa observasi atau pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pihak terkait serta Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Anak yang melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang) yaitu mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dibidang hukum

pidana, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang.

b) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel-artikel untuk memberi penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan undang-undang dan literatur-literatur mengenai lembaga bantuan hukum dan tindak pidana anak.

d. Lokasi Penelitian

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Semarang.

Alamat : Jalan Poncowolo Timur Raya No. 455, Kota Semarang, Jawa Tengah 50131.

e. Metode Analisis Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menguji hasil penelitian dengan teori hukum, perundang-undangan dan pendapat para Ahli Hukum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab satu ini penulis akan mengembangkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Pada bab dua ini akan menguraikan bagaimana pengertian anak secara umum, bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum, pengertian tindak pidana secara umum, dan pengertian tentang tindak pidana anak dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Pada bab tiga ini diuraikan mengenai hasil yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan yang dianggap ada hubungannya dengan pembahasan masalah dalam penelitian yaitu tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana (Studi Kasus di Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang).

BAB IV PENUTUP :

pada bab empat ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.